

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nilai Religiusitas

Religiusitas berasal dari kata 'religi' berasal dari bahasa Latin ereligio dari akar kata religare yang berarti mengumpulkan atau mengikat.¹ Dan dalam bahasa Inggris sering disebut religion. Maksud adanya religi atau agama secara umum memberikan aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan serta bersifat mengikat dan menguatkan diri seseorang atau sekelompok orang agar semakin dekat dengan Tuhan, sesama manusia maupun alam sekitarnya.²

Konsep religiusitas bahwa terdapat 5 (lima) dimensi/aspek religiusitas, yaitu³ :

1. Religious Belief (the Ideological Dimension), atau dimensi keyakinan terhadap ajaran agama (akidah). Pada

¹ Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 13

² Subandi, Psikologi Agama & Kesehatan Mental, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 87

³ Subandi, Psikologi Agama & Kesehatan Mental, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 88-90

dimensi ini, akan terlihat sejauh mana tingkatan seseorang menerima hal-hal yang dogmatic dalam agamanya. Dalam agama Islam dimensi keyakinan dapat dicontohkan dalam hal rukun Iman yang terdiri dari Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat Allah, Iman kepada Rasul Allah, Iman kepada Kitab-kitab Allah, Iman kepada hari kiamat, dan Iman kepada takdir Allah.

2. Religious Practice (the Ritual Dimension), atau dimensi ketaatan terhadap ajaran agama (syari'ah atau ibadah). Dimensi ini melihat sejauh mana ketaatan seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Dalam agama Islam dicontohkan pada rukun Islam yaitu mengucapkan kalimah syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa, dan menyempurnakan ibadahnya dengan berhaji bagi yang mampu.

3. Religious Feeling (the Experiential Dimension), atau dimensi pengamalan dan penghayatan terhadap ajaran agama (ihsan), dimensi ini mencakup perasaan

atau pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya seseorang merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasa do'anya dikabulkan, atau merasa diselamatkan Tuhan dan sebagainya

4. Religious Knowledge (the Intellectual Dimension), atau dimensi pengetahuan terhadap ajaran agama (ilmu).

Dimensi ini memberikan tuntunan ilmu pengetahuan tentang agama yang dianutnya, terutama dari Kitab Suci ataupun yang lainnya. Di dalam Islam, dapat dicontohkan seperti Ilmu Fiqih, Ilmu Tauhid dan Ilmu Tasawuf

5. Religious Effect (the Consequential Dimension), atau dimensi pelaksanaan ajaran agama (amal atau akhlak).

Pada dimensi ini diukur sejauh mana perilaku seseorang dengan adanya motivasi dari ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. Dari beberapa konsep yang telah disebut di atas, dapat dijelaskan bahwa dimensi religiusitas merupakan suatu sikap atau perilaku seseorang dalam menghayati nilai-nilai agama yang ditandai

tidak hanya melalui ketaatan dalam menjalankan ibadah secara ritual tetapi juga berdasarkan keyakinan, konsisten menjalankan ibadah, pengamalan dan penghayatan dalam menjalankan ibadah, serta pengetahuan mengenai agama yang dianutnya⁴

B. Nilai Religiusitas dalam Hukum Keluarga Islam

Religiusitas Dalam Al Qur'an Konsep religiusitas dalam Al Qur'an dijabarkan secara jelas melalui nilai-nilai ketauhidan. Dimana nilai tauhid tersebut tergambar pada kepercayaan atas keesaan Allah, sebagai Pencipta Semesta, Yang Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Abadi, dan seluruh sifat-Nya yang agung seperti termaktub dalam ayat-ayat Al Qur'an. Ketika kepercayaan atas keesaan Allah terbentuk, maka seluruh perintah yang diturunkannya akan berpengaruh besar bagi kehidupan para umat-Nya. Pengaruh tersebut akan mengalir seluruh sendi-sendi hidup manusia, dan berbaur

⁴ Siti Nurkhasanah, Zainal Arifin, Kepemimpinan Siswi dalam Penerapan Nilai-Nilai Religiusitas di Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 2, Nomor 1 (Mei 2017/1438), hlm 10-11.

kedalam budaya yang khas atas masing-masing umat serta menjadi elemen inti dari tiap-tiap manusia. Dengan demikian seluruh tindakan dan aktifitas yang dilakukan harus dikarenakan atas Allah. Bukan hanya dalam bentuk ibadah melainkan juga dalam segala kegiatan dunia. Memfokuskan kehidupan kita pada satu tujuan, yaitu tauhid, akan membuat kita menjadi lebih efisien.⁵

Seluruh tindakan dan tujuan kita menjadi koheren karena memiliki lebih dari satu tujuan akhir akan mencegah kapabilitas kita menjadi berbagai bagian dan tentunya akan menghalangi kesuksesan. Kita tidak bisa berdoa dan beribadah kepada Allah, sementara kita pun melakukan polakonsumsi yang mengakibatkan sikap boros. Beribadah pada Allah akan menghapus sikap boros dalam diri kita. Religiusitas berarti komitmen penuh kepada Allah dan kepercayaan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dengan keyakinan tersebut kita tidak membiarkan tujuan dan segala

⁵ Jabnour. Naceur, *Islam and Manajemen*, Riyadh: International Islamic Publishing House, 2005, h.39 : pada Thesis S2, Erike Anggraini, “*Hubungan Religiusitas Terhadap etos Kerja dan Produktifitas Karyawan*”

tindakan kita terpecah menjadi dua tujuan yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Akidah merupakan kepercayaan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasul Allah. Akidah dirumuskan dalam ajaran “enam rukun iman” atau arkanul iman.⁶ Sedangkan syari’ah atau hukum Islam yang terdiri dari 2 (dua) bagian pokok ialah:

1. Bidang Ibadah. Ibadah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, yang juga disebut “Rukun Islam” yang terdiri dari lima unsur, yaitu kewajiban syahadatain, shalat, puasa, zakat dan haji.⁷ Pengertian Kalimat Syahadat “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah”. Dua kalimat syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Dua kalimat syahadat ini harus diucapkan dengan lisan oleh setiap Muslim,

⁶ Hamka, Studi Islam, Pustaka Panji Mas, Cet. ke-2, 1983, h.121

⁷ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., Antropologi Agama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Cet. ke-1, hlm 216

disertai dengan membenaran dalam hatinya. Hakikat iman itu adalah hati mempercayai dan lisan mengakui karena itu mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi syarat iman seseorang⁸

2. Shalat/ Shalat berasal dari kata Sholla, yang berarti berdo'a. Agama Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar senantiasa mengingat Allah dengan melakukan shalat. Adapun pengertian shalat dalam syariat Islam ialah ibadah yang tersusun dari beberapa kata dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.⁹

3. Puasa/Saum. Puasa adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa (makan, minum dan bersetubuh) dengan maksud melaksanakan perintah Allah¹⁰

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, Cet. ke-3, h.

9

⁹ Sudarsono, S.H., *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Rineka Cipta, 1994

¹⁰ H. Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, h. 51

4. Zakat. Arti zakat menurut para ulama di dalam menafsirkannya berbeda-beda, akan tetapi semuanya mengarah kepada suatu arti yaitu: mengeluarkan sebagian harta benda, untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al- Qur'an, sebagai pembersih serta penghapus kesalahankesalahan manusia
5. Haji. Haji adalah pergi ke Makkah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf dan manasik haji lainnya dengan niat memenuhi perintah Allah dan mencari keridhaannya.¹¹

C. Disabilitas

Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Inggris disability yang berarti cacat atau

¹¹ Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 19

ketidakmampuan.¹²Dulu disabilitas lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan penyandang cacat, tetapi sekarang ini sudah tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat dan telah diganti dengan istilah penyandang disabilitas akibat dari adanya kesan negatif yang terkandung dalam penggunaan istilah penyandang cacat. Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: “Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”¹³

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam pokok-pokok konvensi angka 1 pembukaan memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya

¹²http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertiandisabilitas_550a62e58133-11b275b1e3e8 , Lentera Kecil, Artikel Pengertian Disabilitas Diakses Tanggal 19 September 2023

¹³ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, *Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*

untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.”¹⁴

Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut terlahir ke dunia. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga epilepsy.

b. Disabilitas Mental

Disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata,

¹⁴ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 *Pasal 1 Angka 1 Tentang Penyandang Cacat*

¹⁵ <http://bisamandiri.com/blog/2015/01/macam-macamdisabilitas-atau-gangguan-fungsi/> Anonim, *Artikel MacamMacam disabilitas Atau Gangguan Fungsi*, Diakses Tanggal 14 oktober 2015

akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

d. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

e. Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.

D. Pandangan Fiqih terhadap Ibadah Penyandang Disabilitas

Nilai-nilai universalitas Islam seperti *al-musāwā* (kesetaraan/equality: Surah Al-Hujurat: 13), *al-'adālah* (keadilan/justice: Surah An-Nisa: 135 dan Al-Maidah ayat 8), *al-hurriyyah* (kebebasan/freedom: Surah At-Taubah ayat 105) dan semisalnya, sebagaimana Keputusan Mukhtamar NU Ke-30 tahun 1999 di Kediri, menjadi landasan atas penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka. Islam memandang semua manusia adalah setara. Hal yang

membedakan antarmanusia adalah tingkat ketakwaan, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapat perlakuan manusiawi dan layanan fasilitas, terutama fasilitas beribadah.

Hal ini dapat secara jelas disampaikan oleh Allah Swt dalam Surat An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ لِمَرِيضٍ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَلَائِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “Tidak ada halangan bagi penyandang disabilitas netra, tidak (pula) bagi penyandang disabilitas daksa, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumahmu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan- kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat dan kebaikan. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya. (QS. An-Nur: 61)

Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengemukakan sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlāqulkarīmah. Dalam al-Qur'an dikisahkan perihal interaksi Nabi Muhammad yang dianggap kurang ideal dengan seorang sahabat penyandang disabilitas netra sehingga Allah menegurnya dalam firmanNya berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا
 مَنْ أَسْتَعْتَبَ فَمَنْ تَبَتَّ لَهٗ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْكُبِي الْأَمانَةَ مِنَ الْجَاهِلِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَن تَلْهِئَةٍ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ

Artinya : “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang Disabilitas netra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan. ...” (Surat ‘Abasa ayat 1-11).

Para mufassir meriwayatkan bahwa Surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas,

yaitu Abdullāh ibn Ummi Maktūm. Beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam. Namun diabaikan sebab Nabi sedang sibuk mengadakan rapat bersama petinggi kaum Quraisy tentang hal yang sebenarnya memang merupakan prioritas sebab melibatkan nasib kaum muslimin secara umum. Kemudian, turunlah Surat ‘Abasa di atas kepada beliau sebagai peringatan agar beliau lebih memperhatikannyadaripada para pemuka Quraisy itu. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum dan bila menjumpainya langsung menyapa dengan kalimat:

مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي

Artinya : “Selamat berjumpa wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku.”

Semakin jelas, melihat asbābunnuzūl(sebapturun) Surat‘Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioitaskannya

Dalam sudut pandang fihiyyah, penyandang disabilitas tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (taklīf) selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Tentunya

pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan kondisi. Penyandang disabilitas diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuan dengan tanpa mengurangi nilai keutamaan ibadah sedikit pun. Lebih spesifik Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ
عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : Tiada dosa atas penyandang disabilitas netra dan daksa dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.” (QS. al-Fath: 17)

Allah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam beribadah. Ketika dia tidak mampu melaksanakan dengan sempurna, dia bisa melaksanakan semampunya. Allah berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya;”Bertaqwalah kepada Allah semampu kalian (QS. at-Taghabun: 16) Karena itu, Rasulullah SAW mengizinkan seseorang untuk salat semampunya. Sahabat Imran bin Hushain RA terkena penyakit wasir, sehingga menyulitkan beliau untuk shalat dengan sempurna.

Ketika seseorang tidak mampu duduk dengan sempurna, baik iftirasy (duduk tahiyat awal) maupun tawarruk (duduk tahiyat akhir), ia bisa duduk semampunya, bahkan tidak boleh

memaksakan fisik untuk melakukan gerakan yang membuat diri kesakitan. Beberapa dalil di atas dapat dijadikan dasar bahwa penyandang disabilitas dapat mengambil kemudahan-kemudahan dalam beribadah dengan cara melakukan gerakan sesuai dengan kemampuannya.¹⁶

E. Pendidikan Anak Disabilitas

Pertama tentang kebijakan lembaga pendidikan atau majlis taklim. Jika lembaga pendidikan dan/atau majlis secara jelas membuat kebijakan menerima penyandang disabilitas, maka lembaga dan majlis tersebut wajib menyediakan fasilitator. Namun, jika lembaga pendidikan dan/atau majlis itu tidak menghususkan kebijakan menerima penyandang disabilitas, maka tidak diwajibkan menyediakan fasilitator.

Kedua, tentang pemberian edukasi mengenai hak penyandang disabilitas. Pemerintah dan ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya diharapkan mensosialisasikan kesadaran tentang disabilitas. Masyarakat

¹⁶Ibnu Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar, (Bairut: Dar al- Fikr, 1421 H/2000 M), juz, I, hlm. 341

harus diberi edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pesantren, agar mereka mempunyai sensitivitas yang lebih baik terhadap mereka.

Pemberian edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas ini dianggap penting karena Islam memandang kelemahan dan keterbatasan (disabilitas) tidak dipandang sebagai cela.

Ketiga, tentang hukum memberikan bahan ujian sekolah yang tidak aksesibel. Tidak boleh hukumnya guru membuat ujian sekolah yang tidak kompatibel dengan penyandang disabilitas. Misalnya membuat ujian listening bagi siswa disabilitas rungu. Allah Swt berfirman dalam Q.S. At-Thalaq 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan apa yang diberikan.”¹⁷

F. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak dalam Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Tanggung Jawab.

Istilah dalam Islam tanggung jawab merupakan amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk

¹⁷Izzuddin Abdus Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Bairut: Daral-Ma'arif, tt), h. 24.

melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain.¹⁸ Pada prinsipnya tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan seseorang tu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Mudatstsir ayat 38 :¹⁹

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"

Segala perbuatan setiap orang, baik pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu akan berdampak atau berengaruh pada orang lain bahkan sampai dia meninggal akan tetap diminta tanggung jawabnya selama dia hidup. Oleh karena itu, selayaknya setiap manusia tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun

¹⁸ M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran, (Jakarta:Amzah, 2007), 104.

¹⁹ Depaterment Agama, al - Qur'an (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2006), 576.

dan tidak gegabah berbuat dosa walau sekecil biji sawi. Karena di dalam surat Al An'am ayat 164 menegaskan:²⁰

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: "Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Berangkat dari hal tersebut, seharusnya setiap manusia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Dari sini jelas bahwa Orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosanya, ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya.

2. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak.

Keluarga adalah sebuah tatanan fitrah yang Allah tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para Rasul dan Nabi Allah pun

²⁰ Depaterment Agama, al - Qur'an..., 150.

menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahiah secara abadi. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan orang tua untuk bertanggung jawab, bahkan mengharuskan orang tua menyelenggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan. karena anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus di pertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua.²¹

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:²²

²¹ M. Nippan Abdul Hali, Anak shaleh Dambaan Keluarga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 76.

²² Depaterment Agama, al - Qur'an..., 180.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَاطُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

Artinya : "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar. " (QS.al-Anfal ayat 28).

Ayat tersebut diatas, menjelaskan sala satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orang tua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh ganiaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadikan orang tua sebagai pusat

kehidupan rohani si anak juga sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, makan setiap anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap terhadap orang tuanyadi permulaan hidupnya dahulu, Jadi, orang tua atau

ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada semua orang tua untuk menjaga anaknya dalam surah At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S.at-Tahrim:6).

Adapun terkait dengan tanggung jawab orang tua kepada anak adalah sebagai berikut:²³

a. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak

²³ Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak, (Yogyakarta: Kanisius, 1985), 98.

memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.

b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.

c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.

d. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Hak Anak.

Menelantarkan dan mensia-siakan anak sangat dilarang agama.²⁴ Untuk itu anak dibutuhkan perlindungan anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Islam menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak demi kepribadian anak. Di dalam ayat al-qur'an, hadist- hadist, magal para sahabat yang menyerukan untuk melindungi hak-hak anak.²⁵ Melindungi hak anak adalah amanah.²⁶ Dalam Islam hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.²⁷

Ada lima hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi tersebut dikenal dengan sebutan adh-dharuriyatu khamsin.

²⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 2.

²⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 3.

²⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 5.

²⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 51.

Diantara hak-hak tersebut adalah Pertama, pemeliharaan atas kehormatan (hifz al-'ird) dan keturunan/nasab (hifdzun nasl). Didalam islam Ini dilakukan melalui: pemberian indentitas (nama), memberikan silsilah keturunan (nasab) dan memelihara dan memberikan nafkah kepada anak.

Kedua, pemeliharaan atas hak beragama (hifz al-din). Ini dilakukan oleh orang tua sejak berada dalam kandungan dengan cara membiasakan mendengar dan membaca kalimat-kalimat thoyibah seperti membaca alqur'an dan sholawat nabi. Ketiga, pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs). Ini dilakukan sejak anak berada dalam kandungan yaitu dengan memenuhi kebutuhan makanan gizi lengkap dan seimbang serta vitamin (multivitamin) intinya menjaga kesehatan anak seperti menyusui, mencukur rambut bayi, menjauhkan anak dari penyakit dan mengobatinya, makan dan minum secara sehat. Keempat, pemeliharaan atas akal (hifz al-'aql). Hak memberikan pendidikan yang bersifat komprehensif yaitu akal, mental dan spritual.

Kelima, pemeliharaan atas harta (hif' al-mal). Ini dilakukan melalui: menyediakan baitul mal dan zakat, memberikan jaminan keluarga, dan menyediakan lapangan kerja.²⁸ Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut :

a. Hak anak dalam mendapatkan asuhan dan pemeliharaan.

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah.²⁹

²⁸ Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam, (Jakarta: KPAI, 2007), 95-103.

²⁹ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Malang Press, 2008),

Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan.³⁰ Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

b. Hak anak dalam kepemilikan harta benda.

Hukum islam menepatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk

308.

³⁰ Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 40.

sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri. untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti ini.³¹ Allah berfirman dalam surah Al-

Bagarah ayat 120:³²

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ لِلْصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا هَوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

Artinya: "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu"

c. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat konprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menentukan sikap dan perilaku yang mulia,

³¹ Mufidah, Psikologi..., 309.

³² Depaterment Agama, al - Qur'an..., 120.

memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Kedua orang tua turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.

c. Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlakuan sosial.

Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak sebaik-baiknya. Tanggung jawab kedua orang tua merupakan prioritas utama. Sesuai dengan perintah Rosulullah, si bayi harus mulai diberi makanan, nama yang baik, serta rambut kepalanya dicukur, setelah berumur 7 hari. Semua itu dimaksudkan agar anak nantinya tumbuh subur dan sehat.³³

³³ Mahmudah, Keluarga Muslim, (Surabaya: PT. Bina Offset, 1994), 256

Lepas dari semua itu orang tua haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab, memelihara dan membesarkan anak itu. Orang tua tidak sekedar memberi petunjuk dengan kata-kata, tapi juga lewat perbuatan. Kenyataannya, setiap orang tua sholih selalu tercemin juga pada anaknya. Tanggung jawab serta kasih sayang terhadap anak merupakan masalah yang amat penting dalam agama. Bahkan jika tidak ada satupun keluarga dekat yang mampu merawat anak, tanggung jawab itu harus dipikul bersama-sama oleh masyarakat muslim, baik lembaga pemerintah atau orang biasa.

